



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN**  
**PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum, khususnya retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah tidak sesuai dengan beban Pelayanan yang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemetongan Retribusi Jasa Umum.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau Proses alam yang berbentuk padat.



8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
14. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pemusnahan akhir.
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan

### BAB III

#### TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan Jasa Pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Jenis dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### BAB IV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan kepada Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah) pelaksana pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 5% (Lima Perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

paraf koordinasi		
	BPKD	paraf / Tanggal
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABAN	

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 8 April 2020


**BUPATI TAKALAR,**

  
**SYAMSARI**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

  
**ARSYAD**



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR.06.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 April 2020  
 TENTANG : PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No.	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF PER BULAN/ACARA
1.	Rumah Tinggal	Rp 5.000
2.	Hotel	Rp 250.000
3.	Wisma/Penginapan	Rp 50.000
4.	Asrama/Rumah Kost	Rp 10.000
5.	Rumah Makan	Rp 30.000
6.	Penjual Makanan Lainnya/ Warung	Rp 20.000
7.	Rumah Sakit	Rp 500.000
8.	Puskesmas	Rp 50.000
9.	Rumah Bersalin	Rp 30.000
10.	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Rp 30.000
11.	Apotik/ Toko Obat	Rp 20.000
12.	Gedung Tempat Pertemuan/ Pertunjukan	Rp 70.000
13.	Kantor Pemerintah	Rp 50.000
14.	Kantor Swasta	Rp 30.000
15.	Kios	Rp 5.000
16.	Ruko	Rp 60.000
17.	Toko Tanpa didiami	Rp 45.000
18.	Salon/Tukang Cukur/Barbershop	Rp 40.000
19.	Bengkel/Reparasi Mobil	Rp 45.000
20.	Bengkel/Reparasi Motor	Rp 35.000
21.	Bengkel/Reparasi Sepeda	Rp 10.000
22.	Lembaga Kursus	Rp 20.000
23.	Penjahit	Rp 30.000
24.	Pabrik Pengolahan Bahan Bangunan	Rp 45.000
25.	Pabrik Penggilingan Padi	Rp 75.000
26.	Pabrik Pengolahan Bahan Makanan/Minuman	Rp 50.000
27.	Percetakan/Toko Alat Tulis/Foto Copy	Rp 45.000
28.	Buang Langsung Ke TPA	Rp 50.000
29.	Pesta Perkawinan dan Sejenisnya	Rp 50.000
30.	Pertunjukan/ Keramaian Rakyat	Rp 50.000
31.	Pertunjukan Bioskop	Rp 10.000

paraf koordinasi	
BPKD	paraf / Tanggal

1 SEKDA

**BUPATI TAKALAR,**

**SYAMSARI**